

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI  
HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DI  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi  
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH:**



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2025**

## ABSTRAK

**Sintya Amalia Putri, NIM. 2110841005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. Dibimbing oleh: Kusdarini, S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari 182 halaman dengan referensi 11 buku teori, 8 buku metode, 7 jurnal, 3 skripsi, 5 peraturan perundang-undangan, dan 4 website.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padang. Sertifikasi halal merupakan dokumen pengakuan kehalalan suatu produk setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian serta penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Kewajiban bersertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan PMA No. 20 Tahun 2021 pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikasi halal. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan menggunakan triangulasi sumber. Untuk menganalisis hasil dan temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan model Efektivitas Implementasi Riant Nugroho yang terdiri dari 2 variabel, yaitu tepat dan dukungan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Padang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat berdasarkan analisis terhadap delapan indikator efektivitas implementasi kebijakan Riant Nugroho. Dari delapan indikator tersebut, hanya lima indikator yang telah terpenuhi dengan baik, yaitu tepat kebijakan, tepat lingkungan, dukungan politik, dukungan strategis dan dukungan teknis. Sementara itu, terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi, yaitu tepat pelaksana, tepat target dan tepat proses. Kebijakan dinilai tepat karena sesuai dari segi nilai, fungsi dan perumusannya. Dukungan lingkungan, politik, strategis dan teknis juga sudah memadai. Namun, pelaksana belum optimal, terutama dalam koordinasi. Proses implementasi juga belum berjalan baik karena adanya pendamping yang tidak menyelesaikan tugas sampai selesai serta pelaku usaha yang belum siap secara administratif. Guna memaksimalkan kebijakan sertifikasi halal di Kota Padang, perlunya sosialisasi dalam peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.

**Kata Kunci: Efektivitas Implementasi, Kebijakan Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil**

## **ABSTRACT**

***Sintya Amalia Putri, NIM. 2110841005. The Effectiveness of Halal Certification Policy Implementation for Micro and Small Business Enterprises in Padang City, Departement of Public Administration, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2025. Guided by: Kusdarini, S.IP, M.PA dan Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc. This thesis consists of 172 pages with references from 11 theory books, 8 method books, 7 journals, 3 theses, 5 regulations, and 4 websites.***

*This research aims to identify and describe the effectiveness of the implementation of Halal Certification Policy for Micro and Small Business enterprises in Padang City. Halal certification is a document recognizing the halal status of a product after a series of inspections, tests, and assessments issued by the Halal Product Guarantee Organizing Agency based on the fatwa from the Indonesian Ulema Council. The obligation to have halal certification has been regulated in Law Number 33 of 2014 on the Halal Product Guarantee and PMA No. 20 of 2021, Article 2, paragraph (1), which explains that products produced by micro and small business enterprises must be halal certified. However, in reality, there are still many business actors who do not have halal certification.*

*This research adopts a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The data were gathered through using purposive sampling and source triangulation. To analyze the findings, this research applied Riant Nugroho's policy implementation effectiveness model, which consists of two primary variables: appropriateness and support.*

*Based on the research findings, the implementation of the halal certification policy for micro and small enterprises in Padang City has not been fully effective. This conclusion is drawn from an analysis using Riant Nugroho's eight indicators of policy implementation effectiveness. Among these eight indicators, only five have been adequately met: appropriate policy, appropriate environment, political support, strategic support, and technical support. Meanwhile, three indicators have not been fulfilled: appropriate implementers, appropriate targets, and appropriate processes. The policy is considered appropriate in terms of its values, functions, and formulation. Environmental, political, strategic, and technical support are also deemed sufficient. However, the implementing parties have not been optimal, particularly in terms of coordination. The implementation process has also not been running effectively due to issues such as facilitators failing to complete their tasks and business actors being unprepared in administrative matters. To optimize the halal certification policy in Padang City, there is a need for increased socialization to improve entrepreneurs' understanding of the importance of halal certification.*

***Keywords: Implementation Effectiveness, Halal Certification Policy, Micro and Small Enterprises***